

PERTEMUAN 2

PEMERIKSAAN LIABILITAS JANGKA PENDEK

A. SIFAT DAN CONTOH LIABILITAS JANGKA PENDEK

Menurut Soemarso (2005 : 70), kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengingat tata aturan perundang-undangan. Tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melakukan suatu pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan perusahaan karena tindakan atau transaksi sebelumnya.

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ke tiga, yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan satu tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan, biasanya dengan menggunakan harta lancar (*Current asset*) perusahaan.

Menurut SAK ETAP (IAI, 2009 : 172), Liabilitas (*Obligation*) kini entitas yang timbul dari peristiwa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Penyelesaian liabilitas masa kini biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset lain, pemberian jasa, penggantian liabilitas tersebut dengan liabilitas lain atau konversi liabilitas menjadi ekuitas. Liabilitas juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya.

Menurut PSAK (IAI, 2009 : 1.8), Suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, jika:

- a. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan, atau
- b. Jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal laporan posisi keuangan (neraca).

Contoh perkiraan yang digolongkan sebagai liabilitas jangka pendek :

1. Hutang Usaha (*account payable*)

Kewajiban kepada pihak ke tiga dari pembelian barang atau jasa secara kredit yang harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

2. Pinjaman dari bank jangka pendek (*short term loan*)

Pinjaman yang diperoleh dari bank dan didukung oleh suatu perjanjian kredit (*loan agreement*), bisa dalam bentuk kredit modal kerja (*Working capital loan*) ataupun kredit rekening koran (*overdraft facility*).

3. Bagian dari kredit jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan satu tahun (*current portion of long term loan*) per tanggal laporan posisi keuangan, bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun yang akan datang harus direklasifikasi dari liabilitas jangka panjang ke liabilitas jangka pendek.
4. Hutang pajak (*Tax payable*)
Kewajiban pajak perusahaan yang harus dilunasi dalam periode berikutnya.
5. Biaya yang masih harus dibayar (*accrued expenses*)
Biaya yang sudah terjadi dan menjadi beban periode yang diperiksa, tetapi baru akan dilunasi dalam periode berikutnya.
6. Voucher payable – digunakan dalam hal voucher system.
7. Hutang dividen (*dividend payable*)
8. Pendapatan yang diterima dimuka (*Unearned revenue*)
9. Hutang muka penjualan
10. Hutang pemegang saham
11. Hutang leasing (kewajiban sewa) yang jatuh tempo satu tahun yang akan datang.
12. Hutang bunga
13. Hutang perusahaan afiliasi (hutang dalam rangka hubungan khusus)

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan audit adalah:

1. Kecenderungan perusahaan untuk mencatat kewajiban lebih rendah dari yang sebenarnya (*understatement of liabilities*) dengan tujuan untuk melaporkan laba lebih besar dari jumlah yang sebenarnya. Untuk itu auditor harus melakukan prosedur yang disebut *searching of unrecorded liabilities*, dengan cara memeriksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan.
2. Perbedaan *accounts payable* dan *accrued expenses*. *Accounts payable* memiliki angka yang lebih pasti, karena perusahaan mencatat berdasarkan invoice yang diterimanya dari supplier. Sedangkan, *accrued expenses* dicatat berdasarkan estimasi, sehingga jumlahnya kurang pasti dibandingkan *accounts payable*.

B. TUJUAN PEMERIKSAAN (AUDIT OBJECTIVES) LIABILITAS JANGKA PENDEK

Tujuan pemeriksaan liabilitas jangka pendek adalah untuk memeriksa apakah:

1. Terdapat internal control yang baik atas liabilitas jangka pendek

Jika internal control atas liabilitas jangka pendek disimpulkan oleh auditor cukup baik, maka ruang lingkup pemeriksaan atas liabilitas jangka pendek dapat dipersempit dan sebaliknya, jika disimpulkan lemah, maka ruang lingkup pemeriksaan harus diperluas. Beberapa ciri internal control yang cukup baik atas liabilitas jangka pendek :

- a. Adanya pemisahan tugas antara bagian pembelian, bagian penerimaan barang, bagian gudang, bagian akuntansi dan bagian keuangan.
- b. Digunakannya formulir-formulir yang bernomor urut tercetak (*prenumbered*) untuk permintaan pembelian (*purchase requisition*), order pembelian (*purchase order*) dan laporan penerimaan barang (*receive report*).
- c. Adanya sistem otorisasi untuk pembelian maupun pelunasan hutang.
- d. Digunakannya sistem tender untuk pembelian dalam jumlah yang besar, dimana beberapa supplier diundang untuk memasukkan penawaran tertulis dalam amplop tertutup ke panitia tender.
- e. Dibuatnya buku tambahan (*subsidiary ledger*) untuk hutang usaha, dan setiap akhir bulan jumlah saldo hutang usaha menurut *subsidiary ledger* harus dibandingkan dengan saldo hutang menurut *general ledger* yang merupakan perkiraan pengendali (*controlling account*).
- f. Jumlah barang yang dicantumkan dalam faktur pembelian (*supplier invoice*) harus dibandingkan dengan jumlah yang dilaporkan dalam *receiving report* dan *purchase order*, untuk mencegah pembayaran atas barang yang dibeli melebihi jumlah barang yang dipesan dan yang diterima.
- g. Faktur pembelian dan dokumen pembelian lainnya harus dicap lunas (*stamp paid*) untuk menghindari digunakannya dokumen-dokumen tersebut untuk proses pembayaran yang kedua kalinya.

2. Liabilitas jangka pendek yang tercantum di neraca didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang betul-betul terjadi. Jika liabilitas jangka pendek merupakan hutang usaha yang berasal dari pembelian secara kredit, maka hutang tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap, seperti : *purchase requisition*, *purchase order*, *supplier invoice*, dan *receiving report*. Selain itu

pembelian tersebut harus diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, misalnya : manajer pembelian, dan manajer akuntansi dan keuangan. Jika liabilitas jangka pendek berupa hutang dividen, maka harus didukung oleh notulen rapat umum pemegang saham yang memberikan otorisasi untuk pembagian dividen. Jika berupa kredit bank, harus didukung oleh perjanjian kredit dan notulen rapat direksi yang memberikan otorisasi untuk peminjaman uang dari bank. Begitu juga jika berupa hutang pemegang saham, maka tidak boleh ada setoran modal yang belum dilunasi oleh pemegang saham.

3. Semua liabilitas jangka pendek perusahaan sudah tercatat per tanggal neraca. Dalam hal ini auditor harus meyakini diri bahwa tidak ada *unrecorded liabilities*. untuk itu auditor harus memeriksa semua perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga, memeriksa notulen rapat direksi dan pemegang saham dan mengirim konfirmasi ke penasihat hukum perusahaan.
4. *Accrued Expenses* jumlahnya *reasonable* (masuk akal/wajar atau tidak), dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Karena jika jumlahnya terlalu besar berarti laba akan dilaporkan terlalu kecil (*understated*), dan jika *accrued expenses* terlalu kecil berarti laba akan dilaporkan terlalu besar (*overstated*). Untuk itu auditor harus memeriksa dasar perhitungan *accrued expenses* yang dibuat perusahaan, apakah masuk akal dan konsisten dengan tahun sebelumnya. Misalnya untuk *accrued traveling expense* (biaya perjalanan yang masih harus di bayar) harus diperiksa untuk perjalanan ke mana, menggunakan pesawat terbang apa, dan berapa lama perjalanannya, dll.
5. Kewajiban leasing (sewa) jika ada, sudah dicatat sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha (PSAK 30). Misalnya jika ada hutang leasing untuk pembelian mesin pabrik, maka harga perolehan mesin dan hutang leasing harus dicatat sebesar nilai tunainya. Selain itu, bagian dari hutang leasing yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun yang akan datang harus dicatat sebagai liabilitas jangka pendek. Sedangkan yang jatuh temponya lebih dari satu tahun yang akan datang harus dicatat sebagai liabilitas jangka panjang.
6. Seandainya ada liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing per tanggal neraca, sudah dikonversikan kedalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal neraca dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada rugi laba tahun berjalan.

Misalkan pada tanggal 31 Oktober 2011 perusahaan membeli barang dagangan secara kredit dari luar negeri sebesar US\$100.000 kurs saat itu adalah Rp. 9.200 per 1 US\$ sehingga hutang usaha dicatat sebesar Rp. 920.000.000. Per tanggal 31 Desember 2011, hutang tersebut masih belum dilunasi dan kurs Bank Indonesia saat itu per 1 US\$: beli Rp. 9.600, jual Rp. 9.400 berarti kurs tengah adalah Rp. 9.500 per 1 US\$. Jurnal penyesuaian yang harus dibuat per 31 Desember 2011:

Labarugi Selisih Kurs	Rp. 30.000.000
Hutang Usaha	Rp. 30.000.000

7. Biaya bunga dan bunga yang terhutang dari liabilitas jangka pendek telah dicatat per tanggal neraca. Dalam hal ini auditor harus yakin bahwa semua bunga liabilitas jangka pendek, baik dari hutang bank, hutang pemegang saham dll. sudah dicatat sebagai beban perusahaan dan jika bunga tersebut belum dibayar, sudah dicatat sebagai hutang bunga per tanggal laporan posisi keuangan (neraca).
8. Biaya bunga liabilitas jangka pendek yang tercatat pada tanggal neraca betul telah terjadi, dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. Auditor harus yakin bahwa bunga yang dibebankan dalam laporan laba rugi berasal dari pinjaman jangka pendek yang digunakan perusahaan dan didukung oleh perjanjian kredit yang sah, sehingga betul-betul merupakan beban perusahaan. Selain itu auditor juga harus melakukan pengecekan apakah perhitungan bunga sudah dilakukan secara akurat, walaupun beban bunga dicatat berdasarkan nota debit dari bank (berarti dihitung oleh bank).
9. Semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi “Bank Default”. Biasanya dalam perjanjian kredit bank mencantumkan beberapa persyaratan yang harus dipatuhi nasabahnya, antara lain:
 - a. Perusahaan tidak boleh mengganti “manajer kunci tanpa seizin bank”
 - b. *Current ratio* harus dijaga pada tingkat tertentu
 - c. Tidak boleh terlambat dalam membayar bunga
 Jika persyaratan tersebut dilanggar oleh perusahaan maka terjadi bank default dan hal tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
10. Penyajian liabilitas jangka pendek didalam neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK). Misalnya, jika perusahaan mempunyai kredit jangka pendek dari bank atau mempunyai utang leasing (sewa), maka dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan antara lain:

- a. Plafon kredit
- b. Jangka waktu kredit
- c. Tingkat bunga
- d. Jaminan kredit
- e. Pengembalian kredit dan pembayaran bunga apakah dalam rupiah atau mata uang asing
- f. Nilai tunai aset dalam rangka sewa guna
- g. Jenis leasing
- h. Jangka waktu leasing

C. PROSEDUR PEMERIKSAAN LIABILITAS JANGKA PENDEK

1. Pelajari dan evaluasi *internal control* atas kewajiban jangka pendek.

Dalam hal ini auditor dapat menggunakan *internal control questionnaires*, *flow chart*, atau penjelasan narative.

2. Meminta rincian kewajiban jangka pendek, baik hutang dagang maupun kewajiban lainnya, kemudian periksa penjumlahannya (*footing*) serta cocokan saldonya dengan saldo hutang di buku besar (*controlling account*).

Harus diingat bahwa rincian-rincian tersebut harus disiapkan oleh klien. Tugas auditor adalah memeriksa rincian tersebut, bukan menyusun rincian. Jika rincian yang diberikan klien tidak cocok dengan saldo buku besarnya atau terdapat kesalahan *footing*, maka auditor harus mengembalikan rincian tersebut kepada klien untuk diperbaiki.

3. Untuk hutang dagang cocokan saldo masing-masing supplier dengan saldo menurut *subsidiary ledger* hutang dagang (jika jumlah supplier banyak tidak perlu 100%).

Jika jumlah supplier banyak (misalnya 100 supplier), dan *internal control* klien baik maka pencocokan ke sub ledger bisa dibatasi jumlahnya. Seandainya ditemukan perbedaan antara saldo di rincian hutang usaha dan saldo di sub ledger hutang usaha, harus diminta agar klien yang mencari penyebab perbedaan tersebut.

4. Secara test basis (*sampling*), periksa bukti pendukung dari saldo hutang kepada beberapa supplier, perhatikan apakah angkanya telah cocok dengan *purchase requisition*, *purchase order*, *receiving report* dan *supplier invoice*. Periksa juga perhitungan mathematic (*mathematical accuracy*) dari dokumen-dokumen tersebut dan otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang.

5. Seandainya terdapat *monthly statement of account* dari supplier, maka harus dilakukan rekonsiliasi antara saldo hutang menurut *statement of account* tersebut dengan saldo *subsidiary ledger* hutang.
6. Pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa supplier baik yang saldonya besar maupun saldonya tidak berubah sejak tahun sebelumnya.

Auditor tidak harus mengirim konfirmasi untuk hutang usaha, karena sumber pencatatan hutang usaha berasal dari luar perusahaan (misalnya faktur dari supplier), dan tujuan konfirmasi adalah untuk memeriksa keakuratan data akuntansi klien. Jadi lain dengan konfirmasi piutang yang merupakan audit prosedur standar yang harus dilakukan oleh auditor.
7. Periksa pembayaran sesudah tanggal neraca (*subsequent payment*) untuk mengetahui apakah ada kewajiban yang belum dicatat (*unrecorded liabilities*) per tanggal neraca dan untuk meyakinkan diri mengenai kewajaran saldo hutang pertanggal neraca.

Caranya adalah dengan mereview buku pengeluaran kas sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Perhatikan apakah ada pembayaran-pembayaran diperiode sesudah tanggal neraca yang menyangkut pembelian atau biaya untuk tahun yang diperiksa yang belum dicatat sebagai liabilitas jangka pendek pertanggal neraca.
8. Seandainya ada hutang kepada bank baik dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit overdraft, maka kirim konfirmasi ke bank periksa surat perjanjian kredit nya dan buat *excerpt* dari perjanjian kredit tersebut, dan periksa otorisasi dari direksi, dewan komisaris dan RUPS untuk perolehan kredit bank tersebut.
9. Seandainya ada hutang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi, yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun yang akan datang, harus dikirim konfirmasi, periksa perjanjian kreditnya dan periksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut.
10. Seandainya ada hutang leasing, periksa apakah pencatatannya sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha (PSAK No.30). dan apakah bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun yang akan datang sudah dicatat (direklasifikasi) sebagai kewajiban jangka pendek.
11. Periksa perhitungan dan pembayaran bunga, apakah sudah dilakukan secara akurat dan *tie-up* jumlah beban bunga tersebut dengan jumlah yang tercantum pada laporan laba rugi, perhatikan juga aspek pajaknya.

12. Seandainya ada saldo debit dari hutang dagang maka harus ditelusuri apakah ini merupakan uang muka pembelian atau karena adanya pengembalian barang yang dibeli tetapi sudah dilunasi sebelumnya. Kalau jumlahnya besar (material) harus direklasifikasi sebagai piutang.
13. Seandainya ada uang muka penjualan per tanggal neraca, periksa bukti pendukungnya dan periksa apakah saldo tersebut sudah diselesaikan diperiode berikutnya (*subsequent clearance*) misalnya dengan mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli.
14. Seandainya ada kredit jangka panjang, harus diperiksa apakah bagian yang jatuh tempo satu tahun yang akan datang sudah direklasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek.
15. Seandainya kewajiban dalam mata uang asing, periksa apakah saldo tersebut per tanggal neraca telah dikonversikan kedalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal neraca, dan selisih kurs yang terjadi dibebankan atau dikreditkan pada rugi laba tahun berjalan.
16. Untuk hutang PPh 21 dan PPN periksa apakah hutang tersebut sudah dilunasi pada periode berikutnya. Seharusnya hutang PPh 21 dan PPN per 31 Desember dilunasi dibulan januari tahun berikutnya. Sedangkan untuk PPh Badan harus diperiksa apakah pada waktu mengisi dan memasukan SPT PPh Badan, perusahaan telah membayar PPh 29 (setoran akhir).
17. Periksa dasar perhitungan *accrued expenses* yang dibuat oleh perusahaan, apakah reasonable dan konsisten dengan dasar perhitungan tahun sebelumnya, selain harus diperiksa pembayaran sesudah tanggal neraca.

Perlu diketahui bahwa untuk memperkecil laba, bisa saja perusahaan memperbesar jumlah *accrued expensanya*. Dengan memeriksa pembayaran sesudah tanggal neraca auditor bisa mengetahui apakah jumlah yang di *accrued* betul-betul dibayar di tahun berikutnya dalam jumlah yang kurang lebih sama. Selain itu, bisa diketahui seandainya ada biaya-biaya tahun yang diperiksa yang belum dicatat diperiode sesudah tanggal neraca, sehingga harus diusulkan audit adjustmennya oleh auditor.
18. Periksa notulen rapat direksi, pemegang saham dan perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga, untuk mengetahui apakah semua kewajiban yang tercantum dalam notulen dan perjanjian tersebut sudah dicatat per tanggal neraca.
19. Kirim konfirmasi kepada penasihat hukum perusahaan.

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perusahaan mempunyai masalah di bidang hukum yang memerlukan bantuan dari *legal consultant* atau lawyer. Misalnya, ada tuntutan dipengadilan yang per tanggal neraca prosesnya belum selesai. Seperti diketahui proses peradilan memakan waktu yang cukup lama. Hal ini menyebabkan timbulnya *kontijen liabilities*, yaitu liabilitas yang mungkin terjadi, mungkin juga tidak terjadi, tergantung pada kejadian dalam periode berikutnya.

20. Periksa apakah penyajian kewajiban jangka pendek di neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK).